



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
PANITIA PEMILIHAN MITRA SEWA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN PARKIR  
PADA RSU KOTA TANGERANG SELATAN

Jl. Raya Pajajaran No. 101, Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Telepon 021-74718440 (customer service)/021-80639950 (IGD)/Call Centre 150890

email: [rsu@tangerangselatankota.go.id](mailto:rsu@tangerangselatankota.go.id), website: <https://rsu.tangerangselatankota.go.id>, instagram @rsutangsel



**PENGUMUMAN PEMILIHAN MITRA SEWA**

Berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445.1/Kep.365-Huk/2022 Tentang Panitia Pemilihan Mitra Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir Status Guna pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, Keputusan Panitia Pemilihan Mitra Sewa Nomor 000.2.11/Kep.3/PPMS/2023 Tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat Administrasi, dan Teknis Pemilihan Mitra Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir Status Guna pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan, dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 000.2.5/3063/Dinkes/2023 Tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Mitra Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir Status Guna Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Pada Lokasi RSU Kota Tangerang Selatan.

Calon Mitra Sewa dapat mengakses pada portal SIPENCATRA (<https://sipencatra.tangerangselatankota.go.id/>)

Nama : Lahan Parkir BLUD RSU Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Pajajaran No.101 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan  
Nilai Sewa Dasar : Rp.173.226.929,- (3 Tahun)  
Metode Pemilihan : Lelang

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Sebagai Berikut :

NO	URAIAN PELAKSANAAN	TANGGAL
1	Pengumuman	5 Juni 2023 - 15 Juni 2023
2	Pemasukan Dokumen Penawaran	16 Juni 2023 - 30 Juni 2023
3	Evaluasi Administrasi dan Teknis	3 Juli 2023 - 14 Juli 2023
4	Pengusulan Calon Mitra Sewa Terpilih	17 Juli 2023 - 24 Juli 2023
5	Penetapan Calon Mitra Sewa Terpilih	25 Juli 2023 - 1 Agustus 2023
6	Pengumuman Mitra Sewa	2 Agustus 2023 - 8 Agustus 2023

**KETENTUAN TEKNIS PEMILIHAN MITRA SEWA BARANG MILIK DAERAH**

**A. UMUM**

- Calon mitra diwajibkan membaca dan memahami keseluruhan persyaratan, ketentuan, dan jadwal proses pemilihan calon mitra sewa;
- Periode sewa adalah 3 (tiga) tahun;
- Proses pemilihan dilaksanakan melalui Sistem Pemilihan Calon Mitra Sewa (SIPENCATRA) pada alamat *website* <http://sipencatra.tangerangselatankota.go.id/>;
- Proses pemilihan Calon mitra dilakukan untuk lokasi parkir di lingkungan Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- Calon mitra diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu pada SIPENCATRA;
- Menyampaikan dokumen penawaran dan berkas persyaratan dilakukan dengan mengunggah hasil *scan* dengan format pdf ke dalam SIPENCATRA dengan ukuran masing-masing dokumen 10 mb;
- Hasil *scan* dokumen persyaratan yang diunggah jelas dan terbaca (diutamakan dari dokumen asli);
- Pemasukan penawaran hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali;
- Calon mitra memasukkan nilai usulan sewa lebih besar atau sama dengan nilai sewa dasar yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada SIPENCATRA;
- Langkah dan proses pemilihan calon mitra didasarkan pada jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan pengguna barang;
- Panitia pemilihan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dan kelengkapan berkas persyaratan yang diunggah calon mitra;
- Panitia pemilihan melakukan pemanggilan terhadap calon mitra untuk pembuktian keabsahan/keaslian dokumen yang di *upload* berdasarkan kelengkapan persyaratan dan nilai penawaran sewa tertinggi.
- Calon mitra yang dinyatakan lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis dengan nilai penawaran sewa tertinggi, diusulkan kepada pengguna barang untuk ditetapkan sebagai pemenang;
- Pengumuman terhadap pemenang akan diumumkan melalui *website* SIPENCATRA dan media informasi lainnya;
- Calon mitra yang dinyatakan sebagai pemenang wajib memperlihatkan dokumen asli kepada pengguna barang;
- Calon mitra yang dinyatakan sebagai pemenang namun mengundurkan diri setelah penandatanganan perjanjian sewa tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, akan dimasukkan dalam daftar hitam peserta pemilihan mitra sewa lahan parkir di Kota Tangerang Selatan;
- Calon mitra sewa lahan parkir yang sudah ditetapkan sebagai pemenang, wajib membayar besaran sewa lahan secara sekaligus berdasarkan nilai sewa yang telah ditentukan sebelum ditandatangani perjanjian sewa;
- Calon mitra sewa yang telah ditetapkan sebagai calon mitra sewa terpilih, wajib membayar besaran sewa lahan dimuka secara sekaligus paling lambat 14 hari kerja sejak tanggal penetapan pemenang.
- Dalam hal calon mitra sewa terpilih tidak membayar besaran sewa sesuai dengan waktu yang ditentukan, dianggap telah mengundurkan diri;
- Calon mitra sewa terpilih menandatangani perjanjian sewa dengan pengguna barang;
- Setelah perjanjian sewa ditandatangani oleh para pihak (pengguna barang milik daerah dan mitra sewa terpilih), mitra sewa/pengelola parkir wajib mengurus perizinan pengelolaan parkir pada tempat khusus wajib parkir pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **Online Single Submission (OSS)** <https://oss.go.id> sebelum melakukan operasional perparkiran;
- Apabila membutuhkan informasi terkait dengan proses pemilihan, dapat melalui fasilitas chat box yang telah disediakan pada aplikasi SIPENCATRA;
- Waktu layanan konsultasi melalui chat box pada aplikasi SIPENCATRA sesuai dengan jam operasional kerja.

**B. KHUSUS**

- Deskripsi Lahan Parkir yang akan disewa, jadwal pelaksanaan pemilihan, dan alur pelaksanaan pemilihan dapat diakses seluruhnya pada *website* SIPENCATRA (<http://sipencatra.tangerangselatankota.go.id/>);
- Panitia pemilihan mitra sewa terdiri dari lintas OPD yang ditetapkan oleh Walikota Tangerang Selatan;
- Penentuan calon mitra sewa terpilih oleh panitia pemilihan didasarkan pada aspek administrasi, teknis, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan sewa yang dianggap paling menguntungkan pemerintah daerah;
- Keputusan panitia pemilihan adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian sewa ditanggung mitra sewa terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;